

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 540/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Senin, tanggal 21 Oktober 2024, saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Puji Astuti binti Rismadi : umur 50 tahun, pekerjaan Penjahit, dahulu bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Dukuh Tambak RT. 004 RW. 002, Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, namun sekarang telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

Dalam perkara permohonan antara :

Sucipto bin Kasman Yoguno, sebagai Pemohon
melawan
Puji Astuti binti Rismadi, sebagai Termohon

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 14 Oktober 2024 Nomor : 540/Pdt.G/2024/PA.Kds;
yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sucipto bin Kasman Yoguno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Puji Astuti binti Rismadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);


Oleh karena pihak Termohon tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM

SAIFUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina TK.I
NIP.196703071992031012



JURUSITA

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.